

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mudah dan dinamis, segala hal telah diatur sedemikian rupa, salah satu aturan dalam Islam tersebut terdapat dalam ilmu fikih muamalah, di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, salah satunya konsep ekonomi dalam hukum Islam.

Para pakar hukum Islam tidak henti-hentinya mempelajari semua yang dihadapi kehidupan manusia dari fenomena dan permasalahan tersebut dasar *ushul* syariat dan kaidah-kaidahnya yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab hukum-hukum permasalahan tersebut supaya dapat dimanfaatkan. Ajaran Islam menyediakan pedoman dan aturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perkara muamalah.<sup>1</sup>

Secara terminologi muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup> Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai transaksi baik itu transaksi langsung maupun tidak langsung. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial (sosial creature) yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain.

---

<sup>1</sup>Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, cet. I (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 57.

<sup>2</sup>Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Mā'idah/5:2. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>3</sup>

Salah satu dari bentuk pertolongan tersebut yaitu, disaat seseorang terbelit keperluan yang sangat mendesak dan tidak mampu memenuhinya, sehingga cara untuk memenuhinya yaitu dengan cara berutang dengan orang lain. Ternyata dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, pengalaman individu yang berbeda-beda karena bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh setiap orang berbeda antara satu sama lainnya. Terjadinya penipuan, keterlambatan dalam pembayaran yang menimbulkan ketidakpercayaan, kaburnya orang yang berutang kemudian menjadi hal lumrah dan sering kali kita dengar di kehidupan sehari-hari, Sehingga hal ini dijadikan sebagai pelajaran bagi yang mendengar dan melihat fenomena tersebut.

Sebagai salah satu bentuk langkah antisipasi kaburnya orang yang berutang, dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam, yaitu diperbolehkannya meminta jaminan atas utang tersebut yang terdapat dalam firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:283. :

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 141.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.<sup>4</sup>

Ketika telah sampai pada jangka waktu dan utang pun belum dilunasi, maka barang jaminannya akan dieksekusi dan tidak ada sebagian pun dari barang gadai yang tertebus, sampai seluruh utang dilunasi.<sup>5</sup> Ibnu Mundzir pun mengatakan, semua Imam sepakat bahwa jika orang yang menjamin sesuatu dengan harta lalu melunasi sebagiannya, kemudian ia ingin menarik kembali sebagian barang gadai, dalam hal ini ia tidak berhak karena belum melunasi sebagian utang yang lain, atau pihak pemberi pinjaman telah membebaskan utangnya.<sup>6</sup>

Gambaran di atas merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, yang dalam Islam kita menyebutnya adalah *rahn* yaitu tetap, sedangkan menurut istilah *syara'* ialah menaruh barang untuk penguat perjanjian utang, dan barang tersebut dapat dieksekusi ketika tidak dapat melunasi utang tersebut.<sup>7</sup> *Rahn* biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah gadai, sedangkan dalam masyarakat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>5</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Misbah, jil. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 82.

<sup>6</sup>Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jakarta: Senja Media Utama), hlm. 626.

<sup>7</sup>Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 175.

Banjar dikenal dengan istilah *sanda*.<sup>8</sup> *Sanda* menurut Kamus Indonesia-Banjar adalah gadai, *basanda* menggadaikan.<sup>9</sup> Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dilunasinya pada waktu yang ditentukan (kredit) dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atau agunan.<sup>10</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan hidup di dunia meskipun Rasulullah saw. mempunyai harta yang cukup, namun beliau juga menggadaikan bajunya demi makanan pokok. Hal ini terjadi karena beliau tidak suka menyimpan harta. Selain itu hadis tersebut juga menunjukkan bahwa melakukan transaksi dengan ahli kitab diperbolehkan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi *rahn* (gadai) yang di kemukakan para Imam fikih. Imam Maliki mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Imam Hanafiyah mendefinisikan menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan Imam Syafi’i dan imam Hambali mendefinisikan menjadikan materi

---

<sup>8</sup>Muhammad, “Praktik *Jual Sanda* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Tesis tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2012), hlm. 2.

<sup>9</sup>Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2008), hlm. 163.

<sup>10</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, cet.I (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2009), hlm. 629.

<sup>11</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 510.

(barang) sebagai barang jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>12</sup>

Salah satu yang perlu diperhatikan dari rukun *rahn* adalah *Al-marhūn*, atau barang yang digadaikan. Dalam teorinya, gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lebih kepada berupa barang yang menjadi objek utamanya seperti sawah, pohon karet, kebun, rumah dan lain sebagainya, namun lain halnya pada praktik masyarakat Desa Haruyan yang bekerja sebagai penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Mereka menjaminkan pekerjaannya sebagai penimbang karet untuk mendapatkan pinjaman uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak, masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah *sanda gawian*. *Sanda Gawian* ini dilakukan khususnya yang bekerja sebagai penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya di Kecamatan Haruyan Desa Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Praktik *sanda gawian* pada dasarnya menyerupai dengan akad gadai, akan tetapi penggunaan pekerjaan sebagai objeknya yang biasa dilakukan oleh pekerja penimbang karet menjadi sebuah hal yang baru dan menarik untuk dikaji ulang dalam menentukan sebuah hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang praktik *sanda gawian* yang terjadi di kalangan pekerja penimbang karet PT Darma Kalimantan Jaya di Kecamatan Haruyan, Desa Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang

---

<sup>12</sup>Abdul Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, cet I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017), hlm. 143.

berjudul “Praktik *Sanda Gawian* pada Pekerja Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan secara spesifik permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik *sanda gawian* pada pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi praktik *sanda gawian* pada pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut secara spesifik dan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah di kemukakan pada rumusan masalah diatas.<sup>13</sup> Ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran praktik *sanda gawian* pada pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya ?
2. Agar dapat mengetahui alasan yang melatarbelakangi praktik *sanda gawian* pada pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya?

---

<sup>13</sup>IAIN Antasari, *Metode Penelitian Kesyariahan*, cet.I (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 66.

#### D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat hasil penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoretis dan ditinjau dari segi praktis.<sup>14</sup> Manfaat teoretis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum Islam, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat Praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik atau untuk masyarakat yang menjalankan praktik tersebut.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi para pihak yang melakukan *sanda gawian* untuk mengetahui hukum dari praktik *sanda gawian*.

---

<sup>14</sup>I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

## E. Definisi Operasional

Bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru, peneliti perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori.<sup>16</sup> Praktik yang dimaksud di sini adalah menjelaskan pelaksanaan *sanda gawian* yang dilakukan oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya.
2. *Sanda gawian* dalam bahasa Banjar merupakan gabungan dari *sanda* dan *gawian*. *Sanda* menurut Kamus Indonesia-Banjar: adalah gadai, *basanda*, menggadaikan,<sup>17</sup> sedangkan *gawian* adalah pekerjaan.<sup>18</sup> Adapun *sanda gawian* yang dimaksud disini adalah menggadaikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Istilah inilah yang biasa digunakan oleh masyarakat Haruyan khususnya pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya.
3. Pekerja penimbang karet adalah buruh lepas yang lokasi kerjanya di PT Darma Kalimantan Jaya, bertugas untuk menimbang karet di perusahaan tersebut.
4. PT Darma Kalimantan Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri karet remah (*crumb rubber*).

---

<sup>16</sup>Dar Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Apollo, 1994), hlm. 164.

<sup>17</sup>Abdul Djebar Hapip, *op. cit.*, hlm. 163.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

## F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahan pemahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, yaitu :

1. Rahmi, (1101140080) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Perkebunan Karet Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

Penelitian ini adalah bagian proses untuk mengetahui praktik pemanfaatan gadai lahan perkebunan karet di Desa Pauh. Penelitian ini melibatkan masyarakat Desa Pauh yang melakukan praktik pemanfaatan gadai lahan perkebunan karet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dalam proses pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada kasus II masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan barang gadai lahan perkebunan karet yang mana *al-murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari getah pohon dan menjual hasilnya dengan membayar ganti rugi kepada *ar-rāhin* atas hasil getah karet yang ia ambil manfaatnya dan ia jual hasilnya. Kedua meliputi kasus I, III, IV, penggadaian tersebut tidak boleh dan diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur riba yaitu utang-piutang yang mengandung manfaat.

Pada akhir penelitiannya, saudari Rahmi menyimpulkan, *ar-rāhin* bersepakat membolehkan pengambilan manfaat dari barang gadai

oleh *al-murtahin* karena pada waktu itu *ar-rāhin* sangat membutuhkan pinjaman uang sehingga ia memperbolehkan adanya unsur riba dibalik pemanfaatan barang tersebut. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gadai, namun perbedaannya adalah bahwa saudari Rahmi menitikberatkan permasalahannya pada pemanfaatan objek gadai berupa barang, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada objek gadai berupa pekerjaan.<sup>19</sup>

2. Abdul Hakim Akbar, (0501146804) jurusan Muamalah di IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Gadai Tanah yang Dimasuki Unsur Sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.”

Penelitian ini adalah proses untuk mengetahui gambaran praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa dan akibat yang ditimbulkan praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa. Penelitian ini melibatkan petani sebagai penggadai atau orang yang mempunyai tanah dan *al-murtahin* (orang yang menerima gadai). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat penelitian kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara.

---

<sup>19</sup>Rahmi, “Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Perkebunan Karet Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2015)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, *ar-rāhin* menggadaikan tanahnya kepada *al-murtahin* dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh *al-murtahin*, bahwa selama *ar-rāhin* menggarap tanah yang ia gadaikan itu, ia harus membayar sewa kepada *al-murtahin*. Kedua, faktor penyebabnya yaitu dikarenakan si pemilik tanah tidak memiliki modal untuk membeli bibit padi dan pupuk. Ketiga, *al-murtahin* dan *ar-rāhin* merasa tidak dirugikan, bahkan mereka sama-sama untung. Keempat, menurut Imam Hanafi praktik seperti ini boleh atas izin penggadai (*ar-rāhin*). Menurut Imam Maliki dan Hambali praktik seperti ini tidak boleh dilakukan apabila utang itu karena pinjaman, menurut Imam Syafi'i praktik seperti ini tidak diperbolehkan karena akadnya rusak, dan menurut Ahmad Azhar Basyir pada dasarnya praktik seperti ini tidak diperbolehkan kecuali ada kesepakatan bersama.

Pada akhir penelitiannya, saudari Abdul menyimpulkan bahwa kasus I, II, III, IV adalah sama dalam hal praktiknya. *Ar-rāhin* menggadaikan tanah kepada *al-murtahin*, dengan kesepakatan selama *ar-rāhin* menggarap tanah itu, *ar-rāhin* harus membayar sewa kepada *al-murtahin* dan tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam skripsi tersebut persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gadai, namun perbedaannya adalah bahwa saudari Abdul menitikberatkan permasalahannya pada *ar-rāhin* harus membayar sewa kepada *al-murtahin* ketika ia menggunakan

objek gadai berupa tanah, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan yaitu penggunaan pekerjaan sebagai objek dalam gadai.<sup>20</sup>

3. Haditya Yogi Perdana, (2015) jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “Jual Beli Pekerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Karyawan PT Hervernia Kampar Lestari di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”.

Penelitian ini adalah proses untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak kerja di PT Hervernia Kampar Lestari dan bagaimana tinjauan hukum Islam praktik jual beli pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di PT Hervernia Kampar Lestari. Penelitian ini melibatkan karyawan yang menjual pekerjaan, karyawan bagian personalia dan masyarakat yang membeli pekerjaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, angket dan wawancara kemudian di analisa dengan metode deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan kontrak kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan, jual beli pekerjaan di PT Hervernia Kampar Lestari merupakan suatu bentuk muamalah yang umum dilakukan, di mana karyawan yang merasa jenuh dan tidak sanggup lagi bekerja mencari temannya yang ingin bekerja untuk menggantikan posisinya dengan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati.

---

<sup>20</sup>Abdul Hakim Akbar, “Praktik Gadai Tanah yang Dimasuki Unsur Sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2009)

Pada akhir penelitiannya, saudari Haditya menyimpulkan bahwa praktik jual beli pekerjaan bertentangan dengan ajaran Islam, karena ada pihak yang terzalimi dan ada unsur keterpaksaan dalam praktiknya dan yang diperjual belikan bukanlah sebuah barang melainkan pekerjaan atau profesi seseorang untuk mendapatkan penghasilan dan ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yaitu saling rela.

Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pekerjaan sebagai objek dalam muamalah, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Haditya menitikberatkan permasalahannya pada pekerjaan yang menjadi objek dalam jual beli, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada pekerjaan yang dijadikan objek gadai yang disebut masyarakat dengan sebutan *sanda gawian* yang bisa diserupakan dengan gadai pekerjaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Haditya Yogi Perdana, "Jual Beli Pekerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Karyawan PT. Hervenika Kampar Lestari di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015)

## G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I: Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Landasan teori, pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan objek penelitian yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis-jenis gadai, pemanfaatan barang gadai, rusaknya dan berakhirnya barang gadai, dampak sosial ekonomi gadai, definisi *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat *'urf* sebagai sumber hukum, kaidah tentang *'urf* dan kontradiksinya dengan dalil, kedudukan *'urf* dalam pandangan fukaha.
3. Bab III: pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoretis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.
4. Bab IV: Merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi kasus per kasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai

dengan kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks dan analisis.

5. Bab V: Penutup, penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.